



PUTUSAN

Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir Rarang, 21 September 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, beralamat di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad amin SH**, dan **Suardi Rahman Putra, S.H.,M.H.** Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MUHAMMAD AMIN, S.H.,M.H.& PARTNERS" alamat Jl. Raya Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB, E-mail : [Aminlawyer67@gmail.com](mailto:Aminlawyer67@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 481/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Belatung 31 desember 1973, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan xxxxxx, yang beralamat di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB. Terakhir pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamat yang pasti (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi ltsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2008 di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung penggugat bernama Lalu Hamdiadi dengan dihadiri oleh saksi-saksi Mamiq Tuan Anam dan Kadus Desa xxxxxx xxxxx bersama Amaq Sinar, dengan maskawin seperangkat alat sholat, uang Rp.1.000.000 dan tanah 1 are dengan bangunan rumah diatasnya 4x6 M2 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, sesusuan ataupun semenda serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dimana Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami istri dan selama pernikahan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Rizqan Karima Putri umur 17 tahun dan Vanesa Oktavia umur 12 tahun;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut ternyata tidak pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, yang menjadi wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur;
7. Bahwa awal mulanya perselisihan/pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2011, karena Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah dan karena itu Penggugat dan Tergugat sering bercekcok dan Tergugat sering memukul Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian di hadapan kepala xxxx xxxxxx supaya Tergugat tidak akan melakukan KDRT lagi kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja melakukan KDRT kepada Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat meninggalkan Rumah dikarenakan Penggugat tidak kuat lagi melihat kelakuan Tergugat yang tidak pernah mau berubah;
10. Bahwa dari tahun 2016 sampai saat gugatan ini masuk di Pengadilan Agama Selong Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada komunikasi baik itu langsung maupun lewat telpon dan Penggugat tidak pernah dikasih nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri untuk melangsungkan hidup;
11. Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk menyatukan antara penggugat dan tergugat namun tidak pernah ditemukan kesepakatan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2008 di Belatung, Desa xxxxxx

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB. dalam rangka perceraian;

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**IDHAM HALID BIN AQ.IDHAM HALID**) terhadap Penggugat (**BAIQ LIA HIMAYANTI BINTI LALU HAMDIAI**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad amin SH, Advokat dan Suardi Rahman Putra, S.H.,M.H. Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 481/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 14 Agustus 2024 dan 18 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203206109870001 tanggal 02 Maret 2016 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Nomor 470/526/DS.PW/2024 tanggal 17 Desember 2024 atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Lalu Hamdiadi sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mamiq Tuan Anam dan Amaq Sinar dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan tanah 1 are dengan bangunan rumah diatasnya 4x6 M2 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
    1. Rizqan Karima Putri
    2. Vanesa Oktavia;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **H. L. Abdul Hannan bin H. L. Abdurahman**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel





LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakek Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Lalu Hamdiadi sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mamiq Tuan Anam dan Amaq Sinar dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan tanah 1 are dengan bangunan rumah diatasnya 4x6 M2 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Rizqan Karima Putri
  2. Vanesa Oktavia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pendaftaran secara E-Court

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangkan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

### Surat Kuasa

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 481/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana Pasal 149 RB.g;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 08 Agustus 2008 di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya serta keberadaanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RB.g sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

## Fakta Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman II dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 08 Agustus 2008 di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Lalu Hamdiadi sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Mamiq Tuan Anam dan Amaq Sinar, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa seperangkat alat sholat, uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan tanah 1 are dengan bangunan rumah diatasnya 4x6 M2 dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

## Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2008 di Belatung, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB, dalam rangka penyelesaian perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

**Panitera Pengganti**

**Lalu Mansur, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	21.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Sel